# SKRIPSI

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN

## (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PALEMBANG NO.618/PID.B/2024/PN.PLG)


**OLEH:**

**SHEFVIA ANGGI SAFITRI**

**NIM: 502021050**



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**2025/2026**

## HALAMAN PERSETUJUAN

**"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN'**

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/Pn.Plg)

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

SHEFVIA ANGGI SAFITRI

502021050

**Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi**

Palembang ..... 2025

| Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
|---|---|
| Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H. | Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. |
| NBM/NIDN : 858994 / 0217086201 | NBM/NIDN : 1132238 / 0212098902 |

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 1100662 / 0209066801

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN "**
**(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/ Pn.Plg)**



**NAMA** : **SHEFVIA ANGGI SAFITRI**
**NIM** : **502021050**
**PROGRAM STUDI** : **ILMU HUKUM**
**PROGRAM KEKHUSUSAN** : **HUKUM PIDANA**

**Pembimbing,**

1. **Dr. Nur Husni Emilson, S.H., SP.N., M.H.** ( )
2. **Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.** ( )

**Palembang, 2025**

**PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:**

**Ketua** : **Dr.Nur Husni Emilson,SH.,SP.N.,M.H**
**Anggota** : **1. Dr.Yudistira Rusydi,.S.H.,M.Hum** ( )
**2. Febrina Hertika Rani S.H.,M.H** ( )

**DISAHKAN OLEH DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**H. Abdul Hamid Usman, S.H.,M.Hum**
**NBM/NIDN: 725300/0210116301**

## PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

| | | |
|---|---|---|
| **NAMA** | : | **SHEFVIA ANGGI SAFITRI** |
| **NIM** | : | **502021050** |
| **PRODI** | : | **PROGRAM SARJANA HUKUM** |
| **JUDUL** | : | **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN " (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/ Pn.Plg)** |

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM**

| Pembimbing 1 | Pembimbing 2 |
|---|---|
| Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pn., M.H. | Dr. Angga Saputra, S.H., M.H. |
| NBM/NIDN : 858994 / 0217086201 | NBM/NIDN : 1132238 / 0212098902 |

Mengetahui,
kaprodi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum
NBM/NIDN: 0010107904/1167483

## PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | Shefvia Anggi Safitri |
| Nim | : | 502021050 |
| Email | : | shefvia18112017@gmail.com |
| Fakultas | : | Hukum |
| Program Studi | : | Program Sarjana Hukum |
| Judul Skripsi | : | "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN " (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/ Pn.Plg) |

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah

diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhmmadiyah Palembang.

Palembang, 2025




Shefvia Anggi Safitri

## MOTOO DAN PERSEMBAHAN

***" Orang tua dirumah menantimu dengan hasil yang membanggakan,simpan keluhmu sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu. "***

***~via***

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

1. Cinta pertama dan panutanku,ayahanda sumarno terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis,terimakasih atas segala pengorbanan dan tulis kasih yang di berikan,beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan,namun beliau mampu mendidik penulis,memotivasi,memberikan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi nya sampai sarjana.
2. Pintu surgaku,ibunda sulastri yang tak henti henti nya memberikan kasih sayang terimakasih atas nasehat kesabaran serta doa yang tidak pernah putus di panjatkan di dalam sujudnya agar anaknya selalu di ridhoi dalam segala hal.ibu yang hebat dan luar biasa yang selalu menjadi penyemangat semoga kebaikan ini di gantikan dengan surga nya Allah ya pak bu dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah amin yrb.
3. Seluruh keluarga besarku, nenek, kakek, bibik, oom dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan dan doa selama saya melaksanakan studi.
4. Yang terhormat Dr.Nur husni Emilson,SH.,S.Pn.,M.H selaku Dosen pembimbing 1 dan Bapak Dr. Angga Saputra, S.H,.MH selaku dosen pembimbing 2.
5. Semua sahabat - sahabatku yang saling mengingatkan dan sama – sama berjuang dalam menyusun ,serta selalu mensupport masa perkuliahan.

6. Bapak Dr. Hambali Yusuf S.H.,M.Hum. selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Seluruh Keluargaku tercinta, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
9. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri, pembaca, dan pihak-pihak yang memerlukannya.

Palembang, April 2025

Penulis,

Shefvia Anggi Safitri

NIM. 502021050

## BIODATA MAHASISWA

**Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : Shefvia Anggi Safitri |
| NIM | : 502021050 |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Panggung Harjo, 29 Maret 2004 |
| Status | : Mahasiswi |
| Agama | : Islam |
| Pekerjaan | : Mahasiswi |
| Alamat | : Rantau Karya, Air Sugihan Oki |
| No Telp | : 082269021476 |
| Email | : shefvia18112017@gmail.com |
| No Hp | : 082269021476 |
| Nama Ayah | : Sumarno |
| Pekerjaan Ayah | : Wiraswasta |
| Alamat | : Rantau Karya, Air Sugihan Oki |
| No. Hp | : 0821-8529-6867 |
| Nama Ibu | : Sulastri |
| Pekerjaan Ibu | : Ibu Rumah Tangga |
| Alamat | : Rantau Karya, Air Sugihan Oki |
| No. Hp | : 0821-8196-1011 |
| Wali | |

**Riwayat Pendidikan*)**

| | |
|---|---|
| Tk | : Anugrah |
| SD | : SD Negeri 2 Panggung Harjo |
| SMP | : SMP Negeri 3 Air Sugihan |
| SMA | : SMA Negeri 2 Air Sugihan |

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

# ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang di Lakukan Dengan Perencanaan

(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/Pn.Plg)

Shefvia Anggi Safitri

502021050

Penganiayaan berencana merupakan kejahatan serius yang memiliki dampak fisik dan psikologis yang signifikan bagi korban. Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berencana, dengan studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 618/Pid.B/2024/PN.Plg. Di Indonesia, penganiayaan berencana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan hukuman yang lebih berat untuk melindungi korban dan mencegah kejahatan serupa.

Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini mengkaji bagaimana sistem peradilan pidana menangani unsur perencanaan, tantangan dalam membuktikannya, dan pertimbangan hukum dalam penjatuhan hukuman. Penelitian ini menyoroti pentingnya perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban, termasuk kompensasi dan rehabilitasi, untuk memastikan keadilan dan pemulihan. Temuan penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi dalam perbaikan hukum pidana dan perlindungan korban dalam kasus penganiayaan berencana di Indonesia.

Kata kunci: Penganiayaan Berencana, Perlindungan Hukum, Hukum Pidana, Pertimbangan Hukum, Kompensasi Korban, Rehabilitasi

## ABSTRACT

Premeditated assault is a serious crime with significant physical and psychological impacts on victims. This study focuses on the legal protection for victims of premeditated assault, using the Palembang High Court Decision No. 618/Pid.B/2024/PN.Plg as a case study. In Indonesia, premeditated assault is regulated under the Criminal Code (KUHP), with harsher penalties to protect victims and deter similar crimes.

Through normative legal research, this study examines how the criminal justice system addresses premeditation, the challenges of proving it, and the legal considerations in sentencing. The research highlights the importance of providing comprehensive legal protection for victims, including compensation and rehabilitation, to ensure justice and recovery. The findings aim to contribute to the improvement of criminal law and victim protection in premeditated assault cases in Indonesia.


Keywords: Premeditated Assault, Legal Protection, Criminal Law, Judicial Considerations, Victim Compensation, Rehabilitation

# KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum waramatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **""PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DI LAKUKAN DENGAN PERENCANAAN "(Studi Kasus : Putusan Pengadilan Tinggi Palembang No.618/Pid.B/2024/ Pn.Plg)**

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, S.H., S.Pd M.H., selaku Pembimbing I dan Dr. Angga Saputra, S.H., M.H., selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

# DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL** ..... **I**

**PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN** ..... **II**

**PENDAFTARAN SKRIPSI** ..... **III**

**PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT** ..... **1V**

**MOTTO DAN PERSEMBAHAN** ..... **V**

**BIODATA MAHASISWA** ..... **VII**

**ABSTRAK** ..... **1X**

***ABSTRACT*** ..... **XI**

**KATA PENGANTAR** ..... **XII**

**DAFTAR ISI** ..... **1**

**BAB 1 PENDAHULUAN** ..... **1**

A. Latar Belakang ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 4

C. Ruang Lingkup ..... 4

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ..... 4

E. Kerangka Konseptual ..... 5

F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan ..... 6

G. Metode Penelitian ..... 9

H. Sistematika Penulisan ..... 11

**BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA** ..... **13**

A. Definisi Tindak Pidana Penganiayaan ..... 13

B. Teori Tindak Pidana Penganiayaan ..... 14

C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penganiayaan ..... 19

D. Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan ..... 20

E. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan ..... 21

F. Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan ..... 22

G. Pertanggungjawaan Pidana ..... 22

H. Pengertian Tindak Pidana ..... 27

I. HAM ..... 33

J. Hukum Positif di Indonesia ..... 40

**BAB 3 PEMBAHASAN** ..... **46**

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan dengan Perencanaan (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Palemnbang No. 168/ Pid.B/2024/Pn.Plg) ..... 46

B. Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Penganiayaan yang dilakukan dengan Perencanaan ..... 55

**BAB 4 PENUTUP** ..... **61**

A. Kesimpulan ..... 61

B. Saran ..... 63

**DAFTAR PUSTAKA** .....

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana penganiayaan dengan perencanaan merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang memberikan dampak besar terhadap korban dan masyarakat. Kasus penganiayaan ini bukan hanya menyangkut kerugian fisik, tetapi juga dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban dan keluarga korban.[1]

Perencanaan dalam tindak pidana penganiayaan mencerminkan adanya kehendak serta persiapan yang terstruktur dari pelaku untuk mencederai korban, sehingga tingkat kesalahan dan risiko yang ditimbulkan dinilai lebih serius dibandingkan dengan penganiayaan yang terjadi secara tiba-tiba atau tanpa rencana. Unsur perencanaan tersebut menandakan adanya motif tertentu, seperti dendam, kepentingan pribadi, atau dorongan untuk melakukan kekerasan yang dapat mengganggu ketertiban dan rasa aman masyarakat. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ketentuan hukum terkait perbuatan kekerasan beserta ancaman sanksi bagi pelaku, termasuk dalam hal penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu.[2]

Dalam konteks hukum pidana, terdapat perbedaan signifikan antara penganiayaan biasa dengan penganiayaan yang direncanakan. Penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan menunjukkan niat yang lebih terstruktur dan

[1] Alvin ,N, M. . *Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan Kematian:* Law Specialist. Jurnal Ilmiah Hukum. Semarang

[2] Abdurrahman, M. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.. Hal 32. 2015

matang, sehingga pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat. Penganiayaan terencana juga sering dianggap sebagai tindakan yang mencerminkan motif lebih berbahaya, karena melibatkan unsur-unsur seperti persiapan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tindak pidana tersebut.[3]

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 351 sampai dengan Pasal 358. Akan tetapi, apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu, perbuatan itu dikategorikan sebagai tindak pidana yang lebih berat dan secara khusus diatur dalam Pasal 353 KUHP. Pasal ini menegaskan bahwa penganiayaan yang telah direncanakan dapat dijatuhi pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan hukum yang lebih optimal bagi korban sekaligus sebagai langkah preventif agar peristiwa serupa tidak terulang. Adanya perencanaan yang matang menjadikan jenis penganiayaan ini semakin serius dan tidak dapat ditoleransi, karena mengancam ketertiban masyarakat serta mencerminkan adanya niat sadar dari pelaku untuk melakukan kekerasan.[4]

Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan memiliki peranan yang sangat penting untuk menjamin rasa aman dan keadilan. Selain itu, masyarakat juga berhak memperoleh perlindungan dari ancaman kekerasan yang telah dirancang sebelumnya. Karena itu, hukum harus berfungsi secara efektif dalam melindungi korban sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa.

---

[3] Santoso, H.. *Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Penganiayaan di Indonesia.* Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal 32. 2016

[4] Rahman, S. *Pengantar Hukum Indonesia*. Prenada Media Grup. Jakarta

Namun, dalam pelaksanaannya, kerap muncul berbagai hambatan dalam penegakan perlindungan hukum tersebut, seperti putusan pengadilan yang dianggap belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat atau kesulitan dalam membuktikan unsur perencanaan dalam kasus penganiayaan. Oleh sebab itu, sistem peradilan pidana diharapkan mampu menghasilkan putusan yang adil, memberikan perlindungan yang memadai bagi korban, serta menjatuhkan sanksi kepada pelaku sesuai dengan tingkat kesalahannya.[5] Hak-hak korban yang telah mengalami kerugian fisik, psikologis, bahkan ekonomi, perlu dilindungi agar mereka mendapatkan keadilan yang sepadan.

Salah satu kasus yang dapat dijadikan bahan kajian adalah putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 618/Pid.B/2024/PN.Plg. Putusan ini menarik untuk dianalisis karena menggambarkan bagaimana pengadilan mempertimbangkan aspek-aspek hukum dalam memberikan keputusan terhadap pelaku penganiayaan dengan perencanaan. Studi kasus ini akan mengevaluasi sejauh mana sistem peradilan di Indonesia melindungi hak-hak korban dan memastikan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai. [6] Selain itu, dalam konteks putusan pengadilan, salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah mempertimbangkan unsur perencanaan dalam tindak pidana penganiayaan. Membuktikan bahwa penganiayaan dilakukan dengan perencanaan membutuhkan bukti yang konkret mengenai niat dan tindakan persiapan dari pelaku.

---

[5] Nugroho, T. *Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan.* Jurnal Kriminologi, 9(1), 78-86. 2022

[6] Alamsyah, R. *Hukum Perlindungan Korban Tindak Pidana.* Yogyakarta: Penerbit Andi. Hal 21. 2019

Dengan mengkaji putusan ini, penelitian dapat mengungkapkan bagaimana peran perlindungan hukum dalam kasus penganiayaan terencana, serta kendala-kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam memberikan perlindungan yang optimal bagi korban tindak pidana penganiayaan yang direncanakan.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No.618/PID.B/2024?PN.PLG?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Penjatuhan putusan terhadap pelaku tindak pidana dalam penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan?

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini adalah dibatasi pada ruang lingkupnya agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan di bahas. Terhadap perlindungan hukum terhadap tidak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan perencanaan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Palembang.

## D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan penelitian yang dilakukan penulis yaitu :
    a. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara penganiayaan dengan rencana di pengadilan negeri Palembang (studi putusan No.618/PID.B/2024/PN.PLG).
    b. Untuk menganalisis apasajakah kendala-kendala hakim dalam menjatuhi putusan perkara penganiayaan dengan rencana di pengadilan negeri Palembang (studi putusan No.618/PID.B/2024/PN.PLG).
2. Manfaat Penelitian:
    a. Manfaat Teoritis

        Menambah pengetahuan hukum terkait bagaimanakah pertimbangan hakim dan apa tantangan penegak hukum dalam penganiayaan dengan putusan Pengadilan negeri Palembang No. 618/Pid.B/2024/PN.Plg.

    b. Manfaat Praktis:

        Menambah pengetahuan khusunya untuk masyarakat agar menjadi acuan tentang bagaimanakah pertimbangan hakim dan apa tantangan penegak hukum dalam perkara penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan.

## E. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menguhungkan atau menggambarkan konsep – konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas oleh penulis. Maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalm pelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan adalah tindakan menyakiti atau mencederai fisik/psikologis seseorang secara melawan hukum. Penganiayaan ini termasuk tindakan dengan maksud melukai atau mencederai orang lain (Rachmawati, 2020)[7]
2. Tindak Pidana adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana oleh hukum. Syarat tindak pidana meliputi adanya unsur melawan hukum, perbuatan fisik, serta niat jahat (Pramudita & Setiawan, 2021)[8]
3. Perlindungan Hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada (Utami, 2019).[9]
4. Perencanaan adalah proses untuk mencapai tujuan tertentu dengan mempersiapkan kegiatan – kegiatan yang akan dilakukan secara sistematis (Nugroho, 2022).[10]

## F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Dalam penelitian ini, kajian studi terdahulu yang relevan sangat penting untuk memberikan gambaran mengenai pola putusan pengadilan dalam kasus serupa, yaitu penganiayaaan berencana. Studi-studi terdahulu ini mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim, baik di tingkat

[7] Rachmawati, S. *Analisis Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Pidana, 5(2), Hal. 123-130. 2020

[8] Pramudita, A., & Setiawan, B. *Pengertian dan Unsur Tindak Pidana* Menurut KUHP. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), Hal 45-52. 2021

[9] Utami, W. Klasifikasi dan Sanksi Penganiayaan dalam KUHP. Jurnal Pidana dan Hukum, 7(4), Hal201-210. 2019

[10] Nugroho, T. *Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan.* Jurnal Kriminologi, 9(1), Hal 78-86. 2022

pengadilan negeri maupun pengadilan banding, serta implikasinya terhadap penegakan hukum.

| No. | Nama Peneliti | Judul & Tahun | Hasil Penelitian |
|---|---|---|---|
| 1. | Lestari, A (UNIVERSITAS INDONESIA) SKRIPSI | Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Perencanaan (2019) | Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat dengan perencanaan masih kurang optimal. Faktor-faktor seperti lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak korban menjadi kendala utama. Lestari menyarankan perbaikan dalam prosedur pemberian ganti rugi dan layanan rehabilitasi bagi korban.[11] |
| 2. | Prasetyo, R. (UNIVERSITAS AIRLANGGA) SKRIPSI | Pengaruh Perencanaan dalam Pemberatan Hukuman Kasus Penganiayaan di Indonesia (2020) | Prasetyo menemukan bahwa perencanaan dalam penganiayaan sangat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan. Namun, ada ketidakkonsistenan dalam putusan di berbagai pengadilan. Studi ini merekomendasikan panduan yang lebih jelas bagi hakim dalam menangani kasus penganiayaan yang melibatkan unsur perencanaan untuk menciptakan keadilan bagi korban. |
| 3. | Handayani, T. UNIVERSITAS PADJAJARAN) SKRIPSI | Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan | Penelitian ini mengungkapkan bahwa korban penganiayaan yang melibatkan perencanaan seringkali tidak menerima |

[11] Lestari, A. 2019,"*Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Penganiayaan Berat dengan Perencanaan"*

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | dengan Perencanaan di Indonesia (2021) | dukungan hukum yang cukup. Hambatan regulasi dan minimnya sosialisasi tentang hak-hak korban memperburuk kondisi ini. Handayani mengusulkan adanya undang-undang khusus yang lebih menjamin perlindungan korban penganiayaan dengan perencanaan. |
| 4. | Santoso, D. (UNIVERSITAS SUMATERA UTARA) SKRIPSI | Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Berencana dalam Sistem Peradilan Pidana (2022) | Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Kasus penipuan dan atau penggelapan penanaman modal ternak ikan lele Studi Santoso menemukan bahwa meskipun ada upaya perbaikan dari pihak peradilan, sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya melindungi korban kekerasan yang direncanakan. Kurangnya koordinasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial mengakibatkan hak-hak korban sering terabaikan. Santoso merekomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga untuk memberi dukungan maksimal bagi korban. |

Keempat studi terdahulu memiliki fokus berbeda dalam membahas perlindungan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan perencanaan. Lestari menyoroti kurangnya penegakan hukum dan prosedur yang mendukung hak-hak korban, serta merekomendasikan perbaikan dalam prosedur ganti rugi dan layanan rehabilitasi. Prasetyo berfokus pada pengaruh perencanaan terhadap pemberatan hukuman, menemukan ketidakkonsistenan dalam putusan pengadilan, dan

merekomendasikan panduan yang lebih jelas bagi hakim. Handayani mengkaji hambatan regulasi dan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban, serta mengusulkan undang-undang khusus untuk melindungi korban penganiayaan dengan perencanaan. Sementara itu, Santoso mengamati kurangnya koordinasi antara lembaga hukum dan sosial dalam melindungi korban, serta merekomendasikan peningkatan kerjasama antar lembaga untuk dukungan maksimal bagi korban.

## F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam suatu karya ilmiah, termasuk dalam penyusunan skripsi ini. Metode penelitian dapat diartikan sebagai tata cara atau prosedur untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui tahapan yang sistematis. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Jenis Penelitian**

   Penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama. Tipe penelitian yang diterapkan adalah kajian analitis komprehensif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. **Jenis dan Sumber Data**

   Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), berupa peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, artikel, dan sumber tertulis lainnya. Data tersebut bersumber dari bahan hukum yang diperoleh dari literatur, meliputi:

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum yang bersifat otoritatif, yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:

1. Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/PID.B/2024/PN PLG
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1185K/PID/2012
3. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-VIII/2010

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, serta sumber dari internet dan referensi lainnya.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan *(library research),* yaitu dengan menelaah dan menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku ilmiah, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

**4. Teknik Analisis Data**

Data yang diperoleh dari berbagai sumber hukum tersebut kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, logis, runtut, dan efektif agar memudahkan interpretasi serta pemahaman hasil penelitian.

Selanjutnya, hasil analisis tersebut disusun dalam bentuk kesimpulan menggunakan metode penalaran induktif, yaitu menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus yang ditemukan untuk kemudian diterapkan secara umum, sehingga mampu menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini.

## H. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika dan alur pembahasan yang terjadi sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan Menguraikan Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat, Kerangka Konseptual, Review Studi Terdahulu, Metode Penelitian , serta Sistematika Penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Yang berisikan paparan tentang Kerangka Teori Permasalahan yang akan di bahas, Definisi Tindak Pidana Penganiayaan, Teori Tindak Pidana Penganiayaan, Unsur- Unsur Tindak Pidana Penganiayaan, Jenis – Jenis Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penganiayaan, Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Pengertian Tindak Pidana, HAM, Hukum Positif di Indonesia.

**BAB III : PEMBAHASAN**

Menggambarkan tentang hasil penelitian yang secara khusus menguraikan pembahasan sehubungan dengan permasalahan hukum yang di angkat yaitu : Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan luka berat yang dilakukan dengan perencanaan (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.618/ Pid.B/ 2024/PN.PLG).

**BAB IV : PENUTUP**

Bagian penutup dari pembahasan  skripsi ini yang di format kesimpulan dan saran.

# DAFTAR PUSTAKA

## A. BUKU


Beby, S. *Kriminologi: Konsep dan Implementasi.* Semarang: Penerbit Universitas Medan Area Press. 2021.

Fitri, W. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta. 2017.

Hamzah, A. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. . 2018

Haryanto, R. *Hak Asasi Manusia:* Gender dan Demokrasi IPDN. 2022

Lefri, M. dkk. *Hukum Pidana Diluar Kodifikasi.* PT. Global Eksekutif Teknologi. 2023

Rahman, S. *Pengantar Hukum Indonesia*: Prenadamedia Grup . 2019

Nasution, M. *Penyidikan Tindak Pidana: Perlindungan Korban dalam Kasus Penganiayaan Berencana.* Jakarta: Raja Grafindo. 2019.

Nurul, Q. *Hak Asasi Manusia dalam hukum demokrasi.* Jakarta : Sinar Grafika. 2022

Sukmawati, R. *Aspek-Aspek Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berencana*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.

Tofik, Y. *Hukum Pidana.* Sangir Multi Usaha. 2022


## B. JURNAL


Alvin ,N, M. . *Tindak Pidana Penganiayaan Berencana yang mengakibatkan Kematian:* Law Specialist. Jurnal Ilmiah Hukum. Semarang

Adi, A. M. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penganiayaan di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Pembangunan, 52(3), 257-276. 2022

Andi, A. *Pengantar Hukum Indonesia dan Sistem Hukum Positif*. Yogyakarta: UGM Press. 2019

Frits, J, L. *Perlindungan Hukum terhadap Pelaku TIndak PIdana yang menjadi Korban Penganiayaan massa*. Jurnal Ilmu Hukum. 2 (11). 1145-1146

Harahap, H. *Peran Sistem Peradilan Pidana dalam Perlindungan Korban Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Ilmu Hukum, 12(1), 45-60. 2023.

Hasmiah H. *Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan dalam Penanganan Tindak PIdana di Indonesia*. 2019

Nugroho, T. *Unsur-Unsur dalam Tindak Pidana Penganiayaan.* Jurnal Kriminologi, 9(1), 78-86. 2022

Pramudita, A., & Setiawan, B. *Pengertian dan Unsur Tindak Pidana* Menurut KUHP. Jurnal Ilmu Hukum, 8(1), 45-52. 2022

Rachmawati, S. *Analisis Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana*. Jurnal Hukum dan Pidana, 5(2), 123-130. 2020

Sari, L. *Tindak Pidana Penganiayaan: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial.* Jurnal Hukum dan Keadilan, 14(1), 78-94. 2023

Suryani, I. *Dampak Sosial dari Tindak Pidana Penganiayaan.* Jurnal Sosiologi Hukum, 6(3), 134-142. 2021

Utami, W. Klasifikasi dan Sanksi Penganiayaan dalam KUHP. Jurnal Pidana dan Hukum, 7(4), 201-210. 2019

**C. PUTUSAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UUD 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Undang – Undang No m 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 351 dan 353.

Undang – Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 15

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.